

KONSEP PEMIKIRAN EKONOMI DAN KEBIJAKAN PASAR PERSPEKTIF YAHYA BIN UMAR

Abdul Haris Simal

S2 Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: harissimal@gmail.com

ABSTRAK:

Tulisan ini akan menjelaskan kontribusi pemikiran ekonomi Yahya bin Umar mengenai peran negara dalam perekonomian di pasar. Yahya bin Umar telah memberikan sumbangsih pemikirannya pada abad ke-9 M. Menurutnya, peran negara dalam mengatur pasar dan harga-harga barang tidaklah terlalu dominan, sebab negara melakukan intervensi jika dalam mekanisme harga barang di pasar mengalami praktik monopoli seperti ihtikar, kartel dan penimbunan barang. Jadi, peran negara sangat diperlukan untuk mengontrol harga dan barang demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: pemikiran, pasar, negara

ABSTRACT:

This paper will explain the economic contribution of Yahya ibn Umar regarding the role of the state in the economic in the market. Yahya ibn Umar had contributed his thoughts in the 9th century AD. The role of the state in regulating the market and the price of stems is not too dominant, because the state carries out uteryency if in mrkanisme keep goods in the market, such as monopolistic practices such as ihtikar, cartel and stockpiling of goods. So, the role of Century is very necessary to control the hatga and goods for the sake of the importance and welfare of the community.

Keywords: thought, market, century

Pendahuluan

Kontribusi kaum muslimin terhadap kelangsungan dan perkembangan ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya telah diabaikan oleh ilmuan barat. Bahkan buku-buku teks ekonomi barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum muslimin, meskipun demikian sebagian kesalahan terletak di tangan umat Islam karena tidak mengaktualisasikan secara memadai kontribusi muslimin, sehingga barat memiliki andil besar dalam hal ini karena tidak memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi peradaban lain bagi kemajuan pengetahuan manusia.¹

¹ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 261

Akan tetapi, pada pertengahan abad ke-9 M adalah abad di mana dunia Islam tengah mengalami masa keemasan (*golden age*).² Ilmu pengetahuan tengah mengalami kemajuan yang signifikan. Kemajuan ilmu pengetahuan itu ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan dan lahirnya ulama-ulama besar. Bahkan beberapa aliran pemikiran terutama *ahl al-ra'y* dan *ahl al-hadits* telah mulai muncul dan berkembang. Mazhab Hanafi yang beraliran *ahl al-ra'y* telah berkembang di Kufah dan Mazhab Maliki yang beraliran *ahl al-hadits* telah berkembang di Madinah.³

Pada saat yang hampir bersamaan, aktifitas ekonomi negara dan masyarakat telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan. Perkembangan aktifitas ekonomi ini seiring dengan kemajuan dan kejayaan Dinasti Abbasiyah sebagai penguasa saat itu. Aktifitas ekonomi telah berkembang diberbagai sektor seperti; pertanian, perkebunan, perdagangan, dan sektor industri.⁴

Yahya bin Umar, sebagai salah seorang ulama besar pada zamannya, lahir pada saat ilmu pengetahuan dan ekonomi tengah mengalami kemajuan. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan konsep pemikiran ekonomi dan kebijakan pasar dari Yahya bin Umar.

Biografi Yahya bin Umar

Nama lengkap Yahya bin Umar adalah Abu Zakariya Yahya bin Umar bin Yusuf bin Amir al-kinani al-Andalusi. Lahir pada 828 M (213 H) di Andalus. Dia berasal dari Jaen (Ceyyan) tapi ia di besarkan di Kordoba. Yahya bin Umar memulai pendidikannya di kordoba dan menjelang remaja melakukan pengembaran ilmiah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di antara tempat yang dilaluinya adalah Mesir, hejaz, Irak, dan Afrika. Yahya bin Umar merupakan salah seorang ulama terkemuka Mazhab Maliki.

Yahya bin Umar mengajar banyak murid dari dalam maupun luar Afrika, terutama di daerah Qayrawan. Bahkan Yahya bin Umar tidak hanya mengangkat murid tetapi juga menulis banyak buku. Sebagian buku-bukunya hilang seiring dengan berjalannya waktu. Namun demikian, ditemukan pula bukunya yang selamat sampai sekarang, di antaranya: *Ahkam al-Suq*, *al-Kitab al-Muntakhabih*, *Ikhtilaf Ibnu al-Qasim wa al-Ashab*, *al-Fada'il al-Wudu' wa al-Shalah*, *al-Kitab al-Mizan*, *al-Kitab al-Waswasah*, *al-Kitab al-Shirah*, *al-Kitab al-Ahmiyah al-Husun*, *Fadha'il al-*

² Hugh Kennedy, *The Prophet and the age of the Caliphates* (New York: Routledge, 2004), h. 115

³ Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi pemahaman Islam Sebagai Agama Universal* (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 60

⁴ Yadi Janwarin, *Pemikiran Ekonomi Islam, dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), h. 144

*Munatsir wa al-Ribat, al-Kitab al-Radd 'ala al-Syafi'I, al-Radd 'ala al-Shuquqiyyah, al-Radd 'ala al-Murjiyyah, dan al-Nahy 'an Huduri Masjid al-Sabt.*⁵

Buku *Ahkam al-Suq*, secara luas dikenal juga dengan nama yang bervariasi. Pada awalnya, buku ini dikenal dengan judul *al-Qawl fi ma Yanbaghi fih min al-Aswaq dan al-Nazhar wa al-Ahkam 'ala Atsar al-Muslimin fi al-Mawazin wa Zibat wa Jami' al-Ahwali Aswaq Muslim*. Berikutnya buku ini pun dikenal dengan *Ahkam al-Suq* dan *Aqdiyah al-Suq*. Namun demikian, seiring berkembangnya maka buku tersebut di kenal *Ahkam al-Suq*.⁶ Buku ini ditulis dalam rangka menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Yahya bin Umar. Buku *Ahkam al-Suq* dianggap sebagai karya independen pertama dalam bidang *hisbah* di dunia Islam.

Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar

Pokok-pokok pikiran Yahya bin Umar tercermin dalam karya monumentalnya, yakni *Ahkam al-Suq*. Berikut penulis sajikan inti dari buku tersebut sebagai representasi dari pemikiran Yahya bin Umar.

1. Struktur Pasar

Pasar menurut Yahya bin Umar sebagai ruang di mana orang-orang yang ingin membeli barang atau jasa dan orang-orang yang ingin menjualnya yang datang secara bersamaan. Menurutnya, pasar itu tidak perlu memiliki tempat bagi eksistensinya. Namun demikian, pasar yang dideskripsikan Yahya bin Umar dalam bukunya menyiratkan pasar sebagai sebuah tempat di mana penjual dan pembeli secara fisik datang secara bersama-sama. Hanya saja, pasar tidak boleh dianggap sebagai hanya tempat terstruktur yang membawa beberapa produsen secara bersama-sama. Tetapi, pasar adalah tempat di mana bertemunya suatu lembaga atau komersial yang melakukan rangkaian kegiatan tertentu dan di mana satu institusi berhubungan dengan instansi lain.

Selanjutnya, Yahya bin Umar mendeskripsikan pasar yang ideal. Menurutnya, pasar yang ideal itu ialah pasar yang harus memiliki karakteristik adanya transparansi, tidak ada monopoli, dan kartel, pencegahan terjadinya penjualan di luar pasar (*Forestalling*), pencegahan persaingan tidak sehat, menghindari kecurangan dan penjualan produk yang haram.

Transparansi adalah bahwa semua pembeli dan penjual memiliki pengetahuan yang penuh tentang barang, kualitas dan terutama harga barang di pasar. Dalam

⁵ *Ibid.* h. 145

⁶ Muhammad Nejatullah Siddiq, *Recent Work of on History of Economic Thought in Islamic* (Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economic, 1982), h. 10

prespektif Yahya bin Umar, satuan ukuran dan yang diketahui oleh pihak yang memiliki otoritas.⁷ Transparansi di pasar ditandai dengan penggunaan standar yang sama di seluruh pasar dan ketersediaan oleh semua orang untuk langkah-langkah standar. Oleh karena itu, konsumen dituntut untuk benar-benar mengetahui jenis dan kualitas produk, serta harga yang harus dibayar.

Demikian halnya dengan penjual, penjual harus memahami jenis, kualitas dan kuantitas barang, serta harga barang yang ditawarkan. Hal ini, menurut Yahya bin Umar dapat mencegah kurangnya informasi dan persaingan tidak sehat yang akan terjadi di pasar.

Pemasok barang dan penyedia layanan jasa berhak mendapatkan imbalan (*laba dan fee*) sesuai dengan harga yang berlaku di seluruh pasar. Oleh karena itu, harga di pasar ditentukan oleh kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hal ini berarti bahwa harga di pasar diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Demikian pula dengan penentuan *fee* atas jasa ditentukan oleh kesepakatan, biasanya berlaku umum antara pemberi dan penerima jasa.

Transparansi ini berkaitan dengan standar promosi yang terjadi di pasar. Standar promosi tentang produk akan memberikan pengetahuan yang lengkap terhadap pembeli berkaitan dengan produk secara benar dan menghindari terjadinya penipuan. Menurut Yahya bin Umar, barang yang akan di jual hendaknya dibersihkan terlebih dahulu dari berbagai zat di luar barang yang akan dijual. Dengan begitu, konsumen akan mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas tentang produk yang akan dibeli.

Sebagai ilustrasinya, Yahya bin Umar mengatakan bahwa penjual harus dari menjual buah tin dengan membersihkannya dengan mentega atau minyak, sehingga penjual tercegah dari menampilkan perbedaan produknya dari yang setara dengan melakukan promosi yang menipu.

Ilustrasi lain yang diberikan Yahya bin Umar adalah penjelasan tentang susu domba dan susu sapi. Pihak penjual memberikan informasi dan penjelasan kepada pembeli tentang susu yang dijualnya, apakah susu domba atau susu sapi. Apabila penjual mencampur susu sapi dengan susu domba, maka penjual wajib menjelaskan pencampuran tersebut. Demikian pula apabila kedua susu itu telah diproduksi menjadi krim atau lemak, maka bahan untuk membuat krim dan lemak itu pun harus diinformasikan kepada pembeli.

Pada kasus menjual campuran antara minyak zaitun yang sudah lama dengan yang masih baru, Yahya bin Umar menyatakan bahwa penjual harus secara terbuka menyatakan kepada pembeli bahwa produk tersebut adalah produk campuran. Bahkan,

⁷ Abu Zakaria Yahya bin Umar bin Yusuf al-Kanani al-Andalusi, *Kitab al-Suq* (Istanbul: ISAM, 2011), h. 6

sekalipun jika hasil campuran minyak yang lama dengan minyak yang baru itu lebih baik, maka penjual tetap saja harus menjelaskan kepada pembeli dan menginformasikan kepadanya. Hanya dengan cara ini akan memungkinkan bagi pembeli untuk memiliki informasi yang lengkap dan benar tentang produk yang disediakan di pasar.

Berdasarkan beberapa ilustrasi yang diberikan oleh Yahya bin Umar di atas, dapat dipahami bahwa penjual dan pembeli harus diberikan informasi secara lengkap mengenai produk barang yang akan dijual atau dibelinya. Dalam mewujudkan transparansi di pasar, maka diperlukan penetapan standar dalam bentuk ukuran dan skala produk, fitur standar pembayaran untuk barang atau jasa. Penjelasan kualitas dan fitur barang secara terbuka, penjelasan bahan-bahan lainnya ini berfungsi untuk mempromosikan transparansi di pasar. Dengan cara ini, pembeli dan pemasok mendapatkan pengetahuan yang akurat dan penuh tentang pasar dan bisa mempelajari jumlah produk yang dijual untuk harga tertentu.

Aspek penting kedua dari pasar adalah tidak memberikan terhadap struktur pasar yang monopoli dan kartel. Struktur monopoli dipandang muncul apabila di pasar hanya ada seseorang yang bertindak sebagai pemasok produk tertentu dan mengendalikan pasar sendiri. Kekuatan monopoli untuk menentukan harga yang diinginkan diarahkan pada harga yang mahal. Situasi demikian tidak membahayakan kesejahteraan sosial. Demikian pula, ketika perusahaan yang bekerja di sector yang sama dating bersama-sama dan membentuk kartel untuk mengontrol pasokan dan harga barang tertentu membawa persaingan yang tidak sehat dan memberikan kerusakan kepada konsumen. Kemudian komunitas ini mencegah pemasok lain untuk memasuki pasar.

Monopoli di pasar ini akan berdampak pada terhalang pada terhalangnya pembetulan system pasar yang adil yang mempertahankan keseimbangan sosial. Yahya bin Umar menjelaskan bahwa produsen datang bersama-sama dan sepakat untuk menjual barang-barangnya atas harga yang ditentukan oleh mereka akan membahayakan warga dan kejahatan pasar. Menurutnya, pedagang bekerjasama untuk membentuk kartel dan untuk menentukan harga dan menjual produk mereka ke harga yang memimpin pasar dapat menciptakan kejahatan dan merugikan terhadap tatanan sosial.

Bahkan jika kecenderungan monopoli dan pembentukan karter ini terjadi pada kebutuhan dasar masyarakat seperti makanan, akan membawa kerusakan serius pada sebagian besar dari masyarakat. Apa yang diharapkan dari sebuah pasar yang ideal adalah pasokan barang berlangsung secara bebas oleh pemasok tanpa kerjasama para pemasok menentukan kuantitas dan kualitas barang, serta menentukan harga sendiri.

Menurut Yahya bin Umar, terkait dengan harga di pasar harus diserahkan kepada kekuatan penawaran dan permintaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bahwa Yahya bin Umar tidak menghendaki terjadinya monopoli dan kartel. Hal ini disebabkan karena monopoli akan memaksa orang untuk membeli produk yang disediakan oleh pemasok tunggal dan menghilangkan alternatif dari pasar itu. Monopoli ini pada gilirannya akan mengganggu ketertiban umum dari pasar itu sendiri. Pada saat yang bersamaan juga, Yahya bin Umar tidak menghendaki terjadinya kartel di pasar. Larangan kartel ini karena kartel akan merugikan pasar, terutama para konsumen atau pembeli di pasar tersebut.

Selain masalah monopoli dan dan kartel, terkait dengan masalah struktur pasar, Yahya bin Umar juga berbicara tentang larangan menimbun barang (*ihthikar*).⁸ Berdasarkan hukum ekonomi maka, “*Semakin sedikit persediaan barang di pasar, maka harga barang semakin naik dan permintaan terhadap barang semakin berkurang*”. Dalam kondisi seperti ini produsen dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal (*super normal profit*), sementara konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat ihtikar masyarakat akan dirugikan oleh ulah sekelompok kecil manusia. Oleh karena itu, dalam pasar monopoli seorang produsen dapat bertindak sebagai price maker (penentu harga). Para ulama sepakat bahwa illat pengharaman ihtikar adalah karena dapat menimbulkan kemudlaratan bagi manusia.⁹

Bagaimanapun tujuan dari penimbunan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan memberikan peningkatan harga. Penimbunan tidak hanya merusak pasar tetapi juga berpengaruh secara negatif kepada masyarakat dan menyebabkan kemerosotan sosial.

Dalam konteks ini, Yahya bin Umar mengatakan bahwa dalam kasus merugikan orang dengan menimbun makanan, maka barang yang ditimbun itu harus disita dan dijual di pasar. Modal dari barang-barang ini dibayar kembali pada pemilik, dan laba yang didistribusikan di antara orang miskin sebagai pelajaran bagi mereka. Jika mereka mengulangi tindakan ini, maka sanksi seperti ini pemukulan atau penjara harus dilaksanakan.

⁸Ihtikar adalah perbuatan menimbun atau menahan (*hoarding*) barang dengan maksud untuk menaikkan harga di kemudian hari untuk memperoleh keuntungan yang berlimpah (*monopolistic rent*).

⁹Ali Abdur Rasul, *Al-Mabadi' al-Iqtishadiyah fi al-Islam* (Beirut; Dar al-Fikr al-Arabi, 1980), h. 101.

Apabila ada penjual dari kampung (badui) membawa produknya untuk dijual kepada orang-orang tertentu seperti di hotel atau tempat tertentu bukan di pasar, maka harus dicegah dan dipaksa untuk menjualnya di pasar untuk semua orang. Ketika orang badui itu menyatakan bahwa dirinya akan rugi karena transaksi di unit yang lebih kecil dan memperpanjang tinggal di kota. Maka ia diperbolehkan menjualnya dengan syarat ada penurunan harga atau setara dengan harga pasar.

Dalam pandangan Yahya bin Umar, perilaku orang badui itu apabila tidak dicegah maka akan menjadi salah satu bentuk *ihthikar*. Para penimbun yang akan menyediakan produk dengan permintaan tinggi di pasar dengan membelinya sebelum memasuki pasar akan menyebabkan kekurangan barang dan sekaligus akan menaikkan harga. Dalam hal ini, produsen menjual produk sebelum memasuki pasar dan konsumen membeli dari penimbun itu akan menyebabkan kerusakan di masyarakat.

Hal lain yang difatwakan oleh Yahya bin Umar adalah kecurangan dan persaingan tidak sehat yang terjadi di pasar. Sebab, persaingan tidak sehat juga akan mempengaruhi transparansi pasar dan menyebabkan ketidakjelasan, serta akan menipu konsumen dan pemasok. Tindakan yang masuk pada kategori persaingan tidak sehat adalah mengajukan permintaan akan barang, meningkatkan penjualannya dan memperoleh manfaat yang tidak benar dengan memanfaatkan situasi ini.

Penipuan dan kebohongan merupakan kata kunci dalam persaingan tidak sehat, misalnya menyatakan ciri tertentu pada suatu barang padahal sebenarnya tidak ada, mempertimbangkan kualitas produk yang lebih rendah sama dengan kualitas yang lebih baik, melakukan kecurangan dalam timbangan, atau mempromosikan barang dengan tidak benar. Penipuan dan kebohongan ini akan menghilangkan transparansi di pasar. Kompetisi yang tidak adil yang biasanya terjadi dengan penyalahgunaan hak untuk bersaing dan menyakiti orang lain mungkin muncul dengan cara atau gaya berbeda. Dalam masing-masing, penggunaan hak yang tidak sebenarnya milik salah satu pihak terhadap pihak lain atau tampilan yang tidak ada superioritas yang dipertaruhkan.

Menurut Yahya bin Umar, apabila ada pedagang yang melakukan tindakan seperti itu, maka pedagang tersebut harus dihukum dan diusir dari pasar muslim karena kejahatannya. Yahya bin Umar berargumen dengan riwayat yang diterima dari Haris bin Miskin dari Ibnu Wahab dari Malik bin Anas bahwa Malik bin Anas ditanya tentang orang yang menggosok lapangan pada skalanya agar diukur baik untuk lebih berat. Jawabannya adalah agar menghukum orang tersebut dan mengusirnya dari pasar.

Dengan rangkaian riwayat yang sama Yahya bin Umar mengutip dari Malik bin Anas bahwa beliau ditanya tentang situasi orang yang menambahkan kualitas rendah bukan larangan sesuatu menjadi kualitas makanan lebih baik. Dia mengatakan bahwa

“Dia telah melakukan hal itu agar produk yang berkualitas rendah dapat dijual” dan menambahkan “Dia merusak produk tersebut.” Allah Swt berfirman, “Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.¹⁰

Aspek lain dari pasar ideal yang dapat diambil dari *Ahkam al-Suq* adalah Yahya bin Umar tidak mengizinkan memperjualbelikan barang yang dilarang. Terlepas dari kenyataan itu, bahwa Islam meninggalkan ruang yang besar bagi orang-orang dalam praktiknya, telah dilarang untuk melakukan beberapa perbuatan dan mengambil manfaat atas barang tertentu. Hal tersebut merupakan jenis-jenis perbuatan yang tidak boleh muncul atau terjadi di pasar. Demikian pula, memperjualbelikan barang yang dilarang agama tidak diperbolehkan di pasar, terutama di pasar yang konsumennya umat Islam.

Banyak ayat al-Qur’an dan Hadits Nabi Saw yang melarang barang tertentu untuk dikonsumsi dan diperjualbelikannya. Dalam al-Qur’an jelas-jelas melarang *khamr* dan daging babi untuk dikonsumsi dan sekaligus dilarang untuk diperjualbelikannya. Dalam Hadits Nabi Saw, tentu lebih banyak lagi larangan untuk mengonsumsi dan memperjualbelikan barang tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat dari pasar adalah ruang di mana terjadi pertemuan antara penjual dengan pembeli. Islam menghendaki terjadinya pasar yang ideal. Menurut Yahya bin Umar, pasar yang ideal itu harus memiliki karakteristik adanya transparansi, tidak (*forestalling*), pencegahan persaingan tidak sehat, menghindari kecurangan dan penjualan produk yang haram.

2. Peran Negara dalam Regulasi Pasar

Pertanyaan utama terkait dengan uraian, apa peran Negara dalam kaitannya dengan regulasi pasar? Dari pertanyaan utama ini kemudian muncul turunan pertanyaan berikutnya: apakah Negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam pembentukan pasar? Apa peran Negara terhadap pasar untuk mendapatkan kualifikasi pasar yang ideal? Dan apa peran Negara dalam menjaga fungsi pasar? Tentu saja, seluruh pertanyaan ini didasarkan atas jawaban yang diberikan oleh Yahya bin Umar.¹¹

¹⁰QS. al-Baqarah: 267

¹¹Yadi Janwarin, *Pemikiran Ekonomi Islam, dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), h. 151

Perdagangan itu wajib dibiarkan bebas, tidak boleh dibatasi siapapun termasuk penguasa tidak boleh ikut campur dalam pembatasan kebijaksanaan perdagangan.¹² Salah satu fungsi utama Negara dalam Islam adalah untuk mempertahankan keadilan dalam masyarakat. Negara bertanggung jawab untuk mempertahankan keadilan sosial dan ekonomi di antara warga dan membuat peraturan hukum dan kelembagaan yang diperlukan.

Oleh karenanya, fungsi Negara dalam kaitannya dengan pasar adalah mempertahankan tatanan yang diperlukan di pasar, pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan dan mengambil tindakan agar pasar berfungsi dengan baik, membuat peraturan untuk kelestarian hak penjual dan konsumen, pencegahan organisasi yang dapat mengganggu kepastian fungsi pasar yang dihitung di antara tugas Negara untuk mempertahankan keadilan sosial.

Bagi Yahya bin Umar, peran Negara dalam regulasi pasar sangat penting. Oleh karena itu, dalam *Ahkam al-Suq* dijelaskan apa yang harus dilakukan oleh penguasa untuk mempertahankan tatanan di pasar. Penguasa yang adil memiliki kewajiban untuk memeriksa pasar rakyatnya dan mengangkat pejabat yang bisa mengendalikan pasar.¹³ Pejabat ini memiliki kewajiban untuk membuat ukuran dan skala bagi pasar yang ideal. Berbagai perkembangan yang terjadi di pasar diukur berdasarkan ukuran dan skala tersebut.¹⁴ Apabila terjadi perubahan atau menyimpang pada skala tersebut, maka pejabat memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan agar kembali pada ukuran dan skala yang sudah ditetapkan.

Menurut Yahya bin Umar, peran Negara dalam regulasi pasar adalah pengawasan dan pembentukan organ yang diperlukan untuk mengaudit, sehingga Negara harus memiliki peran yang sangat kuat dalam kendali pasar agar pasar berfungsi dengan baik. Jika pasar dibiarkan dengan sendirinya tanpa pengawasan dan audit, maka pasar bisa saja diintervensi oleh pihak lain, baik secara internal maupun eksternal. Apabila pasar sudah diintervensi oleh pihak luar, maka akan menghambat fungsi pasar secara normal dan akan mengakibatkan ketidakseimbangan di dalam pasar.

Sehingga dari ketidakstabilan itu, maka Negara harus ikut campur tangan dalam situasi tersebut dan mengakhiri tindakan yang dapat merusak pasar. Jika tidak keadaan ini akan menyebabkan kerugian pembeli dan penjual di pasar.¹⁵

¹²M Thalib, *Pedoman Wiraswasta dan Pedoman Islami* (Solo: CV, Pustaka Mantiq, 1992), h.38

¹³ Sudono Sukirno, *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.76

¹⁴ M. Yusuf, *Economic Justice in Islam* (New Delhi: Kitab Bavhan, 1988), h. 42

¹⁵ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV, Diponegoro, 1984), h. 13-14

Negara adalah pihak pertama yang bertanggung jawab untuk membangun fondasi system pasar yang transparan. Oleh karena itu, pembeli dan pemasok dapat memiliki pengetahuan yang tepat tentang barang dan jasa. Untuk mempertahankan ini, langkah pertama adalah pemeliharaan standardisasi dalam ukuran dan skala. Kesetaraan dalam pembayaran barang dan jasa digunakan standar tertentu. Negara berupaya untuk membuat standar barang di pasar dan melarang promosi yang menipu dan membohongi konsumen. Negara juga harus menetapkan mekanisme yang diperlukan untuk melindungi transparansi pasar dan memenuhi tugas kontrolnya.

Dalam pasar yang ideal, monopoli dan kartel tidak muncul di dalam pasar. Pada kondisi tertentu terkadang tiba-tiba muncul sebuah keadaan di mana hanya ada satu-satunya pemasok barang dan jasa tertentu dan untuk membuat keuntungan yang berlebih. Selain itu, terkadang pula muncul sejumlah pemasok yang datang bersama-sama dan membentuk kartel untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan. Pada kondisi ini, Negara harus segera mengambil langkah antisipatif agar pasar terhindar dari terjadinya monopoli dan kartel tersebut, sehingga harga di pasar tetap terkendali.

Negara juga memiliki tanggung jawab menghindarkan pasar dari barang-barang yang diharamkan oleh Islam.¹⁶ Selain itu, Negara hendaknya selalu mengontrol pasar agar tidak terjadinya penipuan dan persaingan tidak sehat. Untuk itulah, Negara mesti membuat regulasi dan institusi *hisbah* agar pasar selalu terkontrol dan terciptanya pasar yang adil.

Hal yang paling baik dan menarik dari pemikiran ekonomi Yahya bin Umar terkait dengan masalah pengawasan pasar ketika Negara tidak bisa menunaikan tugasnya. Maka pihak swasta harus diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas tersebut. Masyarakat memilih orang di antara yang berpengalaman, terpelajar dan bijaksana untuk melaksanakan tugas pengawasan pasar.¹⁷ Di masa lalu, beberapa organisasi produsen didirikan dalam masyarakat Islam. Organisasi-organisasi ini ditemukan di antara mereka, pada saat yang sama organisasi-organisasi ini memenuhi tugasnya untuk mengawasi pasar dalam bentuk permasalahan mulai dari Negara hingga kualitas barang dan berfungsi sebagai penghubung antara produsen dan Negara.

Organisasi *Akhi* (Serikat) di Saljukids dan serikat pengrajin Ottoman adalah produk dari mentalitas intern selain bantuan dan solidaritas bersama. Tugas seperti penentuan harga, penentuan harga dan standar control harga dipenuhi oleh organisasi-organisasi ini. Misi lain organisasi produsen adalah untuk mengatur hubungan antara Negara dan para produsen.

¹⁶ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 273

¹⁷ Abu Zakaria Yahya bin Umar bin Yusuf al-Kanani al-Andalusi, *op.cit.*, h. 103.

Secara umum, berbicara mengenai pasar Yahya bin Umar telah membahas persoalan yang terkait dengan pasar secara spesifik. Misalnya, Negara memiliki kewajiban untuk mengawasi uang yang beredar di pasar. Langkah ini diambil agar pasar terhindar dari peredaran uang palsu. Sehingga apabila ditemukan orang yang memalsukan uang tersebut, Negara segera menangkapnya dan bahkan memenjarakannya. Penangkapan dan penahanan ini dilakukan dalam upaya menutup ruang bagi timbulnya pemalsuan uang di pasar. Dengan demikian, jika hal ini dibiarkan maka akan berimplikasi pada terganggunya mekanisme pasar yang ideal.¹⁸

3. Pembentukan Pasar

Dua hal yang membolehkan pemerintah melakukan intervensi terhadap regulasi harga di pasar, yaitu:¹⁹

- a. Para pedagang tidak menjual barang dagangan tertentu (*ihthikar/Monopoly's RentSeeking*), padahal masyarakat sangat membutuhkannya, akibat ulah dari sebagian pedagang tersebut, harga di pasar menjadi tidak stabil dan hal tersebut dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas dan mencegah terciptanya masyarakat yang sejahtera. Dalam kondisi seperti itu pemerintah dapat melakukan intervensi agar harga barang menjadi normal kembali.
- b. Sebagian pedagang melakukan praktek siyasa al ighraq atau banting harga (dumping). Praktek banting harga dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga di pasar. Dalam kondisi seperti ini pemerintah mempunyai otoritas untuk memerintahkan para pedagang tersebut agar menaikkan kembali harga barang sesuai dengan harga yang berlaku di pasar.

Akan tetapi, pemikiran ekonomi Yahya bin Umar ketiga adalah proses pembentukan harga. Hal ini dilihat berdasarkan bagaimana harga yang akan dan harus dibentuk di pasar, peran Negara dalam pembentukan harga, Negara diperbolehkan untuk melakukan intervensi dalam menentukan harga.

Dalam masalah ini para ulama mengikuti dua pola pemikiran yang berbeda. *Pertama*, mempertahankan bahwa pembentukan harga harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar dan ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. *Kedua*, memberikan hak kepada Negara untuk mengintervensi penentuan harga. Kedua kelompok ini memiliki pandangan sesuai dengan tugas yang diemban pemerintah dalam upaya mewujudkan keadilan sosial di setiap kehidupan masyarakat, termasuk

¹⁸Yadi Janwarin, *Pemikiran Ekonomi Islam, dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), h. 154

¹⁹Abdur Rahman, Hammad bin al Janidal, *Manahij al Bahitsin Fi al Iqtisad al Islamy*, (Riyadh Syirkah al Ubaikan li al Taba'ah al Nasyr, 1406 H), h. 122

ekonomi. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah:²⁰ “Tindakan pemimpin terhadap rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.

Sebagaimana penulis *hisbah* lainnya, Yahya bin Umar juga membahas masalah harga di dalam karyanya, *Ahkam al-Suq*. Pandangannya dari pembentukan harga dapat diklasifikasikan kepada dua jenis: *Pertama*, pembentukan harga di pasar dengan kualifikasi ideal. Dalam kondisi seperti ini, intervensi Negara dalam menentukan harga tidak diperlukan. *Kedua*, pembentukan harga di pasar dengan upaya untuk mengganggu keseimbangan pasar. Dalam kasus seperti ini, Negara diberikan hak untuk melakukan intervensi dalam penentuan harga.

a. Pembentukan Harga pada Pasar Ideal

Yahya bin Umar diminta untuk berfatwa mengenai kasus para pedagang menahan barangnya untuk tidak dijual dengan harapan agar terjadi kenaikan harga. Apakah dalam kasus seperti ini Negara boleh melakukan intervensi?

Menurut Yahya bin Umar, tindakan penjual itu dapat membahayakan masyarakat. Dalam menyikapi kasus ini, Yahya bin Umar menyarankan kepada umat Islam untuk mengikuti ketentuan al-Qur’an dan praktik Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana Allah Swt berfirman:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Terjemahnya:

‘Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.’²¹

Dalam ayat lain, Allah Swt berfirman:

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ

²⁰Jalaluddin Abdur Rahman as Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair*, (Indonesia, Syirkah Nur Asia, t.th.), h. 83

²¹QS. al-A’araf: 96

Terjemahnya:

‘Dan Sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. diantara mereka ada golongan yang pertengahan. dan Alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka.’²²

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan: “*Dari Anas, ia berkata: Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah satu orang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta."*²³ (Sunan Ibnu Majah)

Kaitannya dengan itu, Yahya bin Umar pun meriwayatkan hadits Nabi yang bersumber dari Ibnu Mawab untuk mengklarifikasi masalah ini. Di mana ketika Nabi diminta untuk menempatkan menahan diri atas harga beliau marah dan mengatakan “pasar (harga pasar) berada di tangan Allah Swt. Dialah yang membuatnya naik dan turun, tetapi pergi dan beritahu mereka (orang-orang menyediakan barang-barang mereka) untuk membawa barang-barang mereka ke pasar, tidak menyembunyikan dan menjual seperti yang mereka inginkan. Saya tidak ingin dihakimi karena praktik seperti itu dan saya akan membawa antara kamu.”²⁴

Yahya bin Umar juga mengutip pandangan Malik terhadap *narh* (menahan diri) dan ia menyatakan setuju dengan dia dan menyatakan bahwa tidak mungkin untuk menempatkan pengawasan terhadap harga. Menurut Yahya bin Umar, apabila pasar berjalan dengan secara normal dan harga terbentuk sesuai dengan kekuatan permintaan dan pasokan, maka tidak boleh ada intervensi dari siapapun, termasuk Negara. Selain itu, Yahya bin Umar menyarankan agar para pedagang tidak menahan barangnya dan hendaknya menjual barangnya secara terbuka di pasar. Penentuan harga dengan cara ini dibuat atau dibentuk secara sengaja adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan.²⁵

b. Pembentukan Harga dalam Pasar Kompetitif tidak Adil²⁶

²² al-Qur'an Surat al-Ma'idah : 66

²³ Abu Dawud al Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, jld 4, h. 272

²⁴ Yadi Janwarin, *Pemikiran Ekonomi Islam, dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), h. 155

²⁵ Abu Zakaria Yahya bin Umar bin Yusuf al-Kanani al-Andalusi, *op.cit.*, h. 212.

²⁶ Yadi Janwarin, *Pemikiran Ekonomi Islam, dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), h. 156

Yahya bin Umar berpendapat bahwa pembentukan harga di pasar yang ideal itu harus bisa menjaga keseimbangan pasar. Terganggunya keseimbangan dalam kenaikan harga pasar dan buatan atau jatuh dengan beberapa intervensi akan menyebabkan kerusakan pedagang dan konsumen. Sehingga menurutnya, situasi sedemikian ini tidak boleh diizinkan.

Yahya bin Umar memiliki pandangan bahwa dalam pasar yang seimbang, harga akan terjadi pada titik *ekuilibrium* dari penawaran dan permintaan dan pemasok akan mendapatkan keuntungan yang wajar. Jika ada yang mencoba menjual di bawah harga, maka akan mengganggu keseimbangan dan akan menyebabkan efek samping negatif seperti *forestalling*. Pemasok menjual di bawah harga pasar mungkin direncanakan untuk menjual harga yang lebih rendah dalam jangka waktu yang singkat. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan pemasok lain dan membentuk monopoli.

Kemudian penjual dapat meningkatkan harga dan menjual dengan keuntungan yang ekstrim. Atau pemasok lain dapat berlaku untuk *forestalling* dengan ragu-ragu untuk menjual barang-barangnya. Olehnya itu, orang yang menjual di bawah harga pasar (*polotic dumping atau banting harga*)²⁷ menurut Yahya bin Umar harus diusir dari pasar dan memberikan kesempatan kepada pedagang lain untuk bersaing secara sehat dalam pembentukan harga.

Dalam pendapat ini, Yahya bin Umar merujuk kepada praktik Khalifah Umar bin Khatab, ketika mendapati seorang pedang kismis yang menjual barang dagangannya di bawah standar harga di pasar. Maka, Khalifah Umar bin Khaththab memberikan pilihan kepada pedagang tersebut; menaikkan harga sesuai dengan harga standart di pasar atau keluar dari pasar.²⁸ Seiring dengan menentangnya pemasok mengganggu keseimbangan harga di pasar dengan cara menurunkan harga, Yahya bin Umar juga menolak kesempatan mereka untuk menjual barangnya pada harga tertentu untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Yahya bin Umar juga mengatakan bahwa kesepakatan pedagang untuk membentuk kartel yang akan membahayakan umum, maka pedagang semacam ini harus diusir dari pasar (Al-Andalusi, 2011: 114). Demikian pula, menurutnya barang dari *forestalling* menyebabkan kenaikan harga. Maka sudah barang tentu, barang itu harus disita dan dijualnya di pasar. Modal dari barang yang dibayar itu kembali kepada pemiliknya dan keuntungannya didistribusikan kepada orang miskin. Jika pedagang

²⁷Rifat al Audi, *Min al Turats: al Iqtishadi li al muslimin*, Makkah, Rabithah 'Alam al Islamy, 1985, h. 56

²⁸Moh Subhan, *Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar Dalam Perspektif Ekonomi Modern*, Ulumuna Vol 1 No 1 Juni 2015, h. 8

melakukan jeratan itu lagi, maka mereka akan dihukum dengan pemukulan, diarak di depan masyarakat dan dipenjara.

Berdasarkan penjelasan penulis di atas, dapat dipahami bahwa pandangan Yahya bin Umar tentang harga dapat diringkas sebagai berikut: harga dibebaskan dalam mekanisme pasar yang ideal, di mana tidak ada kecenderungan monopoli, kartel atau persaingan tidak sehat. Harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan pasar. Dalam situasi seperti intervensi pada harga yang akan membahayakan keseimbangan pasar dan menyebabkan ketidakadilan, seperti kecenderungan monopoli dan kartel. Maka pembentukan harga seperti ini harus segera dicegah demi keberlangsungan mekanisme pasar.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep pemikiran Yahya bin Umar dalam pemikiran ekonomi secara rinci dalam karyanya yang berjudul *Ahkam al-Suq*. Menurut Yahya bin Umar ada tiga poin penting dalam pemikirannya tersebut: *Pertama*, struktur pasar. *Kedua*, hubungan negara dan pasar, dan. *Ketiga*, pembentukan harga. Dalam penjabaran dari ketiga unsur itu, Yahya bin Umar menguikannya dalam lima faktor, di antaranya: *Pertama*, transparansi. *Kedua*, tidak ada monopoli dan kartel. *Ketiga*, pencegahan terjadinya penjualan di luar pasar (*forestalling*). *Keempat*, pencegahan persaingan tidak sehat, serta. *Kelima*, menghindari kecurangan dan penjualan produk yang haram.

Menurutnya, peran Negara dalam regulasi pasar adalah pengawasan dan pembentukan organ yang diperlukan untuk mengaudit, sehingga Negara harus memiliki peran yang sangat kuat dalam kendali pasar agar pasar berfungsi dengan baik. Sedangkan Pandangannya terhadap pembentukan harga dapat diklasifikasikan kepada dua jenis: *Pertama*, pembentukan harga di pasar dengan kualifikasi ideal. *Kedua*, pembentukan harga di pasar dengan upaya untuk mengganggu keseimbangan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Andalusi, Abu Zakaria Yahya bin Umar bin Yusuf al-Kanani. *Kitab al-Suq*, Istanbul: ISAM, 2011.
- Abdur Rahman, Hammad bin al Janidal. *Manahij al Bahitsin Fi al Iqtisad al Islamy*, Riyadh Syirkah al Ubaikan li al Taba'ah al Nasyr, 1406 H.
- Abdur Rasul, Ali. *Al-Mabadi' alIqtishadiyah fi al Islam*, Beirut; Daral Fikr al-Arabi, 1980.
- Al-Audi, Rif'at. *Min al Turats: al Iqtishadi li al muslimin*, Makkah, Rabithah 'Alam al Islamy, 1985.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani, 2000
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Kennedy, Hugh. *The Prophet and the Age of the Caliphates*, New York: Routledge, 2004.
- Siddiq, Muhammad Nejatullah. *Recent Work of on History of Economic Thought in Islamic*, Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economic, 1982)
- Al-Sijistani, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994
- Subhan, Moh. "Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar Dalam Perspektif Ekonomi Modern," *Ulumuna*, Vol. 1, No. 1, Juni 2015
- Sukirno, Sudono. *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdur Rahman. *Al-Asybah wan Nadhair*, Indonesia, Syirkah Nur Asia, t.th.
- Thalib, M. *Pedoman Wiraswasta dan Pedoman Islami*, Solo: CV, Pustaka Mantiq, 1992
- Yadi, Janwarin. *Pemikiran Ekonomi Islam, dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016
- Yasid, Abu. *Islam Akomodatif: Rekonstruksi pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, Yogyakarta: LKiS, 2004
- Ya'kub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV, Diponegoro, 1984.
- Yusuf, M. *Economic Justice in Islam*, New Delhi: Kitab Bavhan, 1988.